



P U T U S A N
Nomor 40/PDT/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJOHAN LAIMAN YUSUF, S.H., bertempat tinggal di Villa Citra II Blok UI 21, RT/RW 007, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kaantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: **SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H., S.E, M.M., M.H., DR. BENYAMIN TUNGGAL, S.H., M.M., M.H., HERY BERTUS PARULIAN HERYOBINTORO, S.H., NURKHOLIS CAHYASA, S.H., TUTI KUSTIANTI, S.H., ANDREA ARIEFANNO, S.H., WINANTO KUSUMA WARDOYO, S.H., ROY JASUA SIMATUPANG, S.H., SONIA AYU MAHARANI PUTERI, S.H.**, kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHP LAW CORPORATION beralamat di Grand Slipi Tower 8th Floor Suite 8F Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2018;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**-semula
TERLAWAN I;- -----

M E L A W A N :

MISLAN, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar IB beralamat di Jl. W.R. Monginsidi No.220G Teluk Betung Bandar Lampung, yang menerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2017 dari **Ir. SRI SADONO, M.T.**, selaku Kasubdit Pengadaan Tanah Pada Satuan Kerja Sub Direktorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Bina Marga di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Gedung Bina Marga Lantai 4 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110;- Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: DWI HARIYANTO, S.H., dan FERI KURNIAWAN, S.H., keduanya Advokat pada kantor Advokat "DWI HARIYANTO, S.H., & REKAN" beralamat di Permata Biru Blok B 14 No 20 Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2017;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—semula **PELAWAN**;- -----

DAN :

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, beralamat Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Lampung Selatan, yang telah memberikan kuasa kepada: AHMAD ZOGLUL PAIZAL, S.Sos., SETO APRIYADI, S.S, OKI MARADA PRATAMA, S.H., HAIKAL HARDIANSYAH, S.H., ANDREAS BUTAR BUTAR, S.E., M.Si., NINA WINDIALIKA, S.Si., M.Sc., kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2017;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**—semula **TERLAWAN II**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-



Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding telah mengajukan gugatan/perlawanan terhadap Terlawan I dan II/Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat perlawanannya tanggal 7 Agustus 2017, yang terdaftar dalam register perkara nomor:38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla. tanggal 8 Agustus 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya Sengketa Keperdataan antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla putusan tanggal 13 Desember 2016;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah menjadi Tergugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;
3. Bahwa Pelawan mendapat kabar adanya Putusan dalam perkara Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2016/PNKla secara lisan oleh BPN dan mendapatkan Fotocopi Risalah Pemberitahuan Putusan tanggal 20 Januari 2017;
4. Bahwa Pelawan baru mengetahui terdapat permasalahan mengenai Ganti Rugi untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kalianda yang memberitahukan bahwa terdapat penolakan penawaran dan sedang diajukan Permohonan Keberatan ke persidangan;
5. Bahwa Pelawan juga sudah pernah mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla Namun sudah dicabut oleh Pelawan dikarenakan Pelawan mengetahui adanya permohonan eksekusi atau pelaksana keputusan pada Pengadilan Negeri Kalianda Perkara No 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ("PUTUSAN BHT"). Maka dengan ini guna untuk mengefisienkan waktu Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga *Deden Verzet*;
6. Bahwa pada saat Pelawan mencabut Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla pada tanggal 26 Juli 2017. Pelawan mengetahui adanya Permohonan Eksekusi / Pelaksanaan Putusan



Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tertanggal 13 Desember 2016. Yang di ajukan oleh Terlawan I. Maka untuk itu Pelawan mengajukan Gugatan Pelawanan ini;

7. Bahwa Pelawan merasa sangat dirugikan dengan tidak diberitahukan adanya putusan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt/G/2016/PN Kla yang sudah diputus sejak tanggal 23 Desember 2016 sehingga Pelawan tidak dapat memberikan masukan kepada Terlawan II bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Risalah Pemberitahuan Putusan dapat dilakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung;
8. Bahwa Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah berpedoman pada peraturan Perundang Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang secara operasional dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan wilayah Propinsi Lampung dengan nomor 88/Kep-18.300/VII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
9. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Appraisal dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I ganti kerugian atas tanah milik Terlawan II seluas 5.314 M3 (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) ditetapkan sebesar Rp283.000,00/M² (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah per meter persegi) dan total ganti kerugian sebesar Rp2.089.951.219,00 (dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan belas rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 telah terbit berita acara kesepakatan Nomor 05/BA/2-18.01/P2T/VI/2016 dimana dalam berita acara tersebut salah satu pihak yang berhak tidak setuju/penolakan terhadap ganti kerugian tersebut dan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap keputusan penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan yang didaftarkan pada



Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 23 Juni 2016;

11. Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Juni 2016 telah menerbitkan Risalah Panggilan terhadap Para Pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan negeri Kalianda jalan Indra bangsawan No 37 di kalianda pada hari selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 09.00 WIB dimana dalam Risalah Panggilan tersebut Kepala Kantor Pertanahan disebut sebagai Tergugat dan pihak yang mengajukan keberatan disebut sebagai Penggugat;

12. Bahwa terdapat kekeliruan yang fatal dalam Risalah Panggilan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Juni 2016 dimana perkara yang didaftarkan dalam bentuk permohonan sehingga para pihak dalam risalah panggilan seharusnya disebut sebagai Pemohon dan Termohon tetapi dalam risalah panggilan tersebut telah disebutkan sebagai Penggugat dan Tergugat, dalam Perma No 3 tahun 2012 dalam Pasal 2 disebutkan:

“pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili memutus dan menyelesaikan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian”;

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan”;

13. Bahwa Risalah Panggilan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Juni 2016 tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Perma Nomor 3 tahun 2016 dimana disebutkan sebagai berikut :

Panggilan sidang pertama disertai dengan :

- a. Penetapan Hakim yang memuat hari dan tanggal sidang pertama dan rencana jadwal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3);
- b. Perintah bagi Pemohon Keberatan untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 7;



- c. Perintah bagi Termohon Keberatan untuk menyampaikan alat-alat bukti; dan
- d. Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang diajukan dalam persidangan sesuai rencana sidang yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon keberatan dan/atau Termohon Keberatan bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli;

Bahwa dalam perkara aquo Risalah Panggilan Sidang menjadi cacat hukum dan panggilan terhadap pihak pihak menjadi tidak patut dan cacat hukum sehingga seharusnya pemeriksaan perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 23 Juni 2016 tidak dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim karena Permohonan Keberatan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Terlawan I dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, Putusan Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sesuai dengan Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2016 persyaratan pengajuan permohonan keberatan telah ditentukan yaitu keberatan ditandatangani oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 9 Perma Nomor 3 tahun 2016 karena tidak melampirkan alat bukti pendahuluan, yang bermaterai cukup yang merupakan syarat pengajuan keberatan. Bahwa petitum pemohon keberatan/Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Umum Perma Nomo 3 tahun 2016 dimana antara petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 saling bertentangan dimana petitum angka 2 tidak secara spesifik hanya mengacu pada tanah Pemohon keberatan/Penggugat sedangkan petitum angka 3 isinya justru membatalkan semua musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/ Tergugat;
15. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat pendaftaran keberatan dan dari petitum tersebut, maka permohonan keberatan/ gugatan dari Pemohon Keberatan/ Penggugat mempunyai sifat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga pemeriksaan



perkara aquo dengan menggunakan hukum acara perdata pada umumnya sehingga tidak menggunakan mekanisme pemeriksaan perkara yang diatur dalam Perma Nomor 3 tahun 2016. Jika demikian seharusnya terhadap pengajuan perkara permohonan keberatan yang sudah tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan secara formil, maka permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim malah melanjutkan dengan pemeriksaan dengan perkara perdata biasa dengan permasalahan Perbuatan melawan Hukum;

16. Bahwa dalam Perkara Keberatan terhadap bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi objek pengadaan tanah;
17. Bahwa perkara keberatan tersebut diajukan dalam bentuk permohonan yang bukan bersifat sepihak atau *ex parte* karena disamping pihak Pemohon Keberatan ada juga pihak Termohon Keberatan dimana dalam hal ini Termohon Keberatan adalah :
 - Lembaga Pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, atau
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkinya;yang secara nyata menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan;
 - Instansi yang memerlukan tanah;
18. Bahwa telah terjadi *Abuse of Power* oleh Majelis Hakim dalam Perkara dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla dimana dalam perkara pengajuan keberatan ganti rugi atas kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah diatur secara khusus sehingga mengenyampingkan peraturan yang umum sesuai dengan asas hukum *lex specialist derogate lex generali*, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dengan berlindung pada kewenangannya telah melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan Pelawan dalam hal ini mewakili Instansi yang memerlukan tanah;
19. Bahwa akibat dari adanya *Abuse of Power* dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang



menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum dimana esensi dari pengajuan perkara tersebut ke persidangan adalah terkait dengan permasalahan mengenai keberatan ganti rugi tanah akibat adanya kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

20. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah secara jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan kemudian dipertegas lagi dalam perma Nomor 3 tahun 2012 pasal 13 Ayat (1) pengadilan wajib memutus keberatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan Pengadilan, tetapi dalam perkara ini dimana Majelis Hakim memutus perkara melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga putusan menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

21. Bahwa Kemudian dalam pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2016 telah jelas disebutkan bahwa pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa menempuh prosedur mediasi dan tanpa pengajuan esepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan oleh para pihak tetapi dalam perkara Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla proses persidangan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak didaftarkan dan melalui pemeriksaan dengan menempuh prosedur mediasi eksepsi, replik, duplik dan kesimpulan oleh para pihak;



22. Bahwa akibat dari adanya Putusan Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla telah nyata nyata sangat merugikan Pelawan karena kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi terhambat dan sangat merugikan dan mencederai kepentingan umum, karena atas putusan tersebut Pelawan ditetapkan harus membayar ganti rugi terhadap Terlawan I sebesar Rp 1.109.000,00/M² padahal merujuk dari hasil musyawarah dan Penetapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I ganti kerugian atas tanah milik Terlawan I seluas 5.314 M² (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) ditetapkan sebesar Rp283.000,00/M² (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah per meter persegi);
23. Bahwa karena alasan-alasan yang tersebut di atas Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara untuk membatalkan Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tertanggal 13 Desember 2016. Maka otomatis Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang di ajukan Terlawan I tidak dapat di terima;
24. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kalianda berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.35/Pdt.G/2016/PN Kla yang diajukan oleh Terlawan I tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 13 Desember 2016 maka otomatis Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang di ajukan Terlawan I tidak dapat di terima;
5. Menyatakan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Terlawan II tetap sah dan berkekuatan hukum;
6. Menetapkan ganti kerugian kepada Terlawan I terhadap tanah seluas 5.314 M² (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) adalah sebesar Rp283.000,00/M² (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah per meter persegi) dan total ganti kerugian sebesar Rp2.089.951.219,00 (dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun timbul banding atau kasasi;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Terlawan I/Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri Kalianda telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya memohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvsnkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Pelawan d.K/tergugat d.R untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggusur/ menebang/ menguasai tanah dan tanaman milik Terlawan I d.K/Penggugat d.R sejak Gugatan Rekonpensi ini diajukan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSIS:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya,



2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) yang dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk melaksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, Tertanggal 13 Desember 2016 dengan membayarkan ganti kerugian tanah milik Penggugat d.R sebesar Rp1.109.000.000,00 (satu juta seratus Sembilan ribu rupiah) Per meter persegi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat d.R sejumlah total Rp14.376.886.219,00 (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda sampai seluruhnya dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat d.R sejumlah total Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda sampai seluruhnya dibayar lunas, untuk masing-masing Penggugat
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai mematuhi isi Putusan dalam perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorr*ad);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaır:



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terlawan II/Turut Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri Kalianda telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya memohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Januari 2018 Nomor:38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

II. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Gugatan Provisi dari Terlawan II ditolak;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
4. Menyatakan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terlawan I dalam Konpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terlawan I dan Terlawan II dalam Konpensi;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla. tanggal 25 Januari 2018;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/Telawan II dan Terbanding/Terlawan I, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan banding Nomor:38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla. masing-masing tanggal 8 dan 15 Februari 2018;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Turut Terbanding dan kepada Pembanding serta Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 dan 27 Februari 2018, serta tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas no.38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla.:- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Telawan I melalui kuasanya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terbantah I melalui kuasanya pada tanggal 27 Februari 2018, kepada Terbanding/Pembantah dan kepada Turut Terbanding/Terbantah II pada tanggal 5 dan 14 Maret 2018;- -----

Bahwa setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding tersebut pada pokoknya mengajukan beberapa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Terlawan I;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan;
- Bahwa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti di dalam perkara *a quo*;



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda keliru dalam menerapkan hukum yang ada;
- Bahwa telah keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Paragraf 2 Halaman 25 Putusan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding/Pelawan dan Turut Terbanding/Terlawan II sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, utamanya surat perlawanan Pelawan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Januari 2018, Nomor:38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla., memori banding dari Terlawan I/Pembanding tanggal 13 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan menolak eksepsi Terlawan I dan II, dan menolak gugatan Provisi dari Terlawan II, serta mengabulkan gugatan perlawanan untuk sebagian, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding/Terlawan I dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah pengulangan belaka dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan baik dan cermat, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;- -----



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Januari 2018 Nomor:38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terlawan I tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta R.Bg. dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut;-

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Januari 2018 Nomor:38/Pdt.Bth/2017/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding–semula Terlawan I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh: FERI FARDIAMAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 April 2018 Nomor:40/Pen.Pdt/2018/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 Mei 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh FARIHAYATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ...- - 2018.)

Hj. Sumarlina, SH., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-"- 6.000,-
- Biaya proses	-"- 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)